



PUTUSAN
Nomor 2001 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. ARIEF HENDRA WINATA, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Garut Nomor 7, RT/RW 003/006, Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Dawarja, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Menara Duta Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

Drs. SUGIAT, bertempat tinggal di Jalan Lengkong Dalam Nomor 11, RT 001, RW 005, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvis Kabangnga, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung MD Plaza Lantai 1, Blok B-149, Jalan Dalem Kaum Nomor 48-52, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara tahun 1989 sampai dengan 1992, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Darmawan & Co Jakarta;
2. Bahwa pada tahun 1993, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mendirikan Perserikatan Perdata Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama KAP HENDRAWINATA & REKAN berdomisili hukum di Jakarta (selanjutnya disebut "Perserikatan") sebagaimana terbukti dari Akta Nomor 9

Halaman 1 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 1993 yang dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Pendirian/Anggaran Dasar");

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian, yang menjadi Rekan Pendiri Perserikatan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu: (a) Penggugat (b) Drs. Hanniel Hanoto Hadikusumo dan (c) Tergugat;

4. Bahwa kemudian, Akta Pendirian tersebut diubah dengan Akta Nomor 19 tanggal 14 Juni 1993 yang dibuat oleh Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta ini, Perserikatan menerima Drs. Matias Gani sebagai salah satu Rekan Pendiri;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 15.6 Akte Pendirian, untuk pertama kalinya Perserikatan mengangkat Penggugat sebagai Pimpinan Rekan Serikat;

6. Bahwa Pasal 13 Akta Pendirian mengatur tentang Peraturan Intern, yang secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

Rapat Rekan Serikat dapat menetapkan peraturan yang lebih khusus dan rinci mengenai hal-hal dalam Anggaran Dasar, bila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, maka Peraturan Intern yang berlaku asal tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Akta Pendirian di atas, maka dalam Rapat Rekan Serikat di Jakarta pada tanggal 7 September 1994 seluruh Rekan Serikat yang terdiri dari Penggugat; (2) Drs. Matias Gani dan (3) Tergugat telah menyetujui Peraturan Intern;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Intern disepakati bahwa tiap Rekan Serikat ditetapkan untuk menyertor modal sebesar USD 20,000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan dapat disetor secara angsuran dan sudah harus lunas dalam waktu 4 (empat) tahun, Modal mana telah disetorkan seluruhnya oleh Penggugat selaku salah satu Rekan Pendiri Perserikatan;

9. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Rekan Pendiri KAP HENDRAWINATA & REKAN Nomor 10 tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat oleh Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta disetujui berupa hal sebagai berikut: [a] Menyetujui pengunduran diri Drs. Hanniel Hanoto Hadikusumo dan [b] Menyetujui perubahan nama Perserikatan dari bernama KAP HENDRAWINATA & REKAN menjadi bernama KAP HENDRAWINATA GANI & REKAN;

Halaman 2 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2004, Rekan Pendiri Perserikatan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu (1) Penggugat (2) Tergugat dan (3) Drs. Matias Gani dan nama Perserikatan berubah nama menjadi KAP HENDRAWINATA GANI & REKAN. Pimpinan Rekan Serikat tetap dijabat oleh Penggugat;

10. Bahwa di antara Rekan Pendiri terdapat suatu perjanjian lisan (*Gentlemen's Agreement*) yang menyepakati bahwa untuk setiap Rekan Pendiri yang mengundurkan diri akan tetap dibayarkan laba yang sama sewaktu yang bersangkutan masih aktif untuk beberapa tahun setelah pengunduran diri. Dan terakhir ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun buku setelah pengunduran diri;

11. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Rekan Pendiri atas nama Drs. Matias Gani mengundurkan diri. Dengan demikian, Rekan Pendiri Perserikatan tersisa 2 (dua) orang yaitu (1) Penggugat dan (2) Tergugat;

12. Bahwa sebagai pelaksanaan *Gentlemen's Agreement* tersebut, pada saat Rekan Pendiri Drs. Matias Gani mengundurkan diri pada tanggal 8 Agustus 2006, yang bersangkutan tetap mendapat pembagian laba sama seperti Rekan Pendiri yang masih aktif selama 3 (tiga) tahun buku setelah pengunduran dirinya, yaitu sebagai berikut:

(a) Pembagian laba tahun buku periode 1 Juli 2006 - Juni 2007 sebesar Rp780.562.500 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditetapkan dalam Rapat Rekan Serikat Pendiri pada tanggal 4 Januari 2000 dan

(b) Pembagian laba tahun buku periode 1 Juli 2007 - 30 Juni 2008 sebesar Rp631.812.500 (enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ditetapkan dalam Rapat Rekan Serikat Pendiri pada tanggal 21 Januari 2009 dan

(c) Pembagian laba tahun buku periode 1 Juli 2008 - 30 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dalam Rapat Rekan Serikat Pendiri pada tanggal 11 Desember 2009;

13. Bahwa penegasan akan adanya *Gentlemen's Agreement* terbukti dan surat pernyataan Rekan Pendiri atas nama Drs. Matias Gani pada tanggal 31 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa ada *Gentlemen Agreement* di antara para Rekan Pendiri yang menyepakati adanya pembagian laba untuk Rekan Pendiri yang telah mengundurkan diri selama 3 (tiga) tahun buku sejak Rekan Pendiri mengundurkan diri;

Halaman 3 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Rekan Serikat Perserikatan Nomor 40 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Esti Widowati, S. H., Notaris di Jakarta Barat, terjadi perubahan nama Perserikatan dari sebelumnya bernama KAP HENDRAWINATA GANI & REKAN diubah menjadi bernama KAP HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT;

15. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Rekan Serikat KAP HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT Nomor 41 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Esti Widowati, S.H., Notaris di Jakarta Barat, disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Persetujuan atas masuknya Rekan Serikat Non-Pendiri berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu (1) Dra. Johanna Gani; (2). Drs. Achmad Hidayat; (3) Renie Fenana, S.E.; (4) Poltak Situmorang, Ak.Bap.; (5) Drs. Sachlan Prawira; (6) Drs. Teguh Sujono; (7) Drs. H. Didin Ariffudin, S.H., M.M.; (8) Ciwi Paino; dan (9) Raden Sudarno;
- (b) Rekan Pendiri tersisa dua orang yaitu (1) Penggugat dan (2) Tergugat;
- (c) Perubahan seluruh Anggaran Dasar KAP HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT;

Berdasarkan akta ini, Penggugat yang sejak pendirian Perserikatan menjadi Pimpinan Rekan Serikat kemudian digantikan oleh Dra. Johanna Gani dan Drs. Achmad Hidayat sebagai Wakil Pimpinan Rekan Serikat;

16. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Adara Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat Perserikatan Nomor 32 tertanggal 6 Maret 2009, yang dibuat oleh Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Rekan Serikat Non-Pendiri menjadi 10 (sepuluh) orang dengan bergabungnya Drs. Iskariman Supardjo;

17. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009, Penggugat menyampaikan surat pengunduran diri kepada Perserikatan. Pengunduran diri mana menjadi berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2010 karena berdasarkan Pasal 9.2 Anggaran Dasar Perserikatan dinyatakan bahwa:

Masing-masing Rekan Serikat sewaktu-waktu berhak mengundurkan diri dari Perserikatan asal saja kehendaknya itu diberitahukan dengan surat tercatat atau sejenisnya Pimpinan Rekan Serikat dengan tembusan kepada Wakil Pimpinan Rekan Serikat sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelumnya,dst

Bahwa selain ketentuan Pasal 9.2 tersebut atas, dalam Pasal 9.3 Anggaran Dasar juga dinyatakan bahwa "Masing-masing Rekan Serikat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri setelah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Meskipun Penggugat yang lahir pada tanggal 4 November 1945 baru akan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada 4 November 2010 namun atas alasan pribadi Penggugat tidak menunggu waktu pengunduran diri secara otomatis dimaksud;

18. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat Perserikatan Nomor 01 tertanggal 4 Mei 2010 yang dibuat oleh Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, ditetapkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Menerima pengunduran diri Penggugat, (b) Menerima penggantian Rekan Pimpinan Serikat dari Dra. Johana Gani kepada [Drs. Sugiat](#) (Tergugat *a quo*); (c) Menerima Drs. Razmal Muin St. Rajo M sebagai Rekan Perserikatan;

Bahwa dengan demikian, terhitung sejak Penggugat mengundurkan diri maka Rekan Pendiri Perserikatan menjadi tersisa 1 (satu) orang yakni Tergugat dengan 10 orang Rekan Non-Pendiri, Pimpinan Rekan Serikat dipegang oleh Tergugat;

19. Bahwa Tergugat yang lahir pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (22-05-1945) genap berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada tertanggal 22 Mei 2010 atau hanya 18 (delapan belas) hari setelah menjadi Pemimpin Rekan Serikat per tanggal 4 Mei 2010 sebagaimana dalam Akta Nomor 01 tanggal 4 Mei 2010 tersebut di atas. Seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 9.3 Anggaran Dasar yang berbunyi "Masing-masing Rekan Serikat dianggap mengundurkan diri setelah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun" maka Tergugat sudah tidak memiliki dasar hukum (legitimasi) lagi selaku Rekan Serikat sejak mencapai usia 65 tahun karena dianggap mengundurkan diri. Waktu tersebut hanya kurang dan 3 (tiga) bulan sejak pengunduran diri Penggugat berlaku efektif. Dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan Perserikatan adalah tidak berdasar hukum (*illegal*);

20. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 9.3 Anggaran Dasar tersebut di atas, memang ada Peraturan Intern Perserikatan tertanggal 7 September 1994 Pasal 3 yang membolehkan seorang Rekan Serikat untuk terus bekerja meskipun telah mencapai usia 65 tahun. Pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Bila keadaan jasmani dan rohani masih memungkinkan bagi seorang Rekan Serikat bekerja terus, walaupun usianya telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun, Rekan Serikat yang bersangkutan dapat diminta oleh

Halaman 5 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Rekan Serikat lainnya untuk tetap menjadi Rekan Serikat untuk 2 (dua) tahun lagi. Masa 2 (dua) tahun itu dapat diperpanjang untuk 2 (dua) tahun lagi, demikian seterusnya, sesuai dengan keputusan para Rekan Serikat.

21. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Intern tersebut di atas, apabila Rekan Serikat lainnya meminta Tergugat untuk tetap menjadi Rekan Serikat, seharusnya diadakan Rapat Luar Biasa Para Rekan Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.3 Anggaran Dasar Perserikatan. Rapat Rekan Serikat dimaksud harus dilakukan untuk memutuskan menyetujui Tergugat tetap menjadi Rekan Serikat terhitung sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 atau selama 2 tahun berikutnya. Namun hampir tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Bahkan selaku Pimpinan Rekan Serikat yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Rapat Rekan Serikat, Tergugat mengabaikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Intern dengan tetap menjabat selaku Pimpinan Rekan Serikat tanpa adanya permintaan dari dan keputusan para Rekan Serikat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Rekan Serikat;

22. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15.4 Anggaran Dasar Perserikatan, masa jabatan Pimpinan Rekan Serikat berakhir apabila terjadi salah satu peristiwa; [a] meninggal dunia [b] mengajukan permohonan berhenti dan [c] ditaruh dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 9.2, Pasal 9.3 dan Pasal 9.4 Anggaran Dasar yang mengatur tentang keanggotaan perserikatan yang berakhir apabila [a] mengajukan pengunduran diri atau [b] dianggap mengundurkan diri setelah berusia 65 tahun atau [c] meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, masa jabatan Tergugat selaku Pimpinan Rekan Serikat dan keanggotaan Tergugat dalam Perserikatan telah berakhir terhitung sejak tanggal 22 Mei 2010;

23. Bahwa oleh karena keanggotaan dan masa jabatan Tergugat selaku Pimpinan telah berakhir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15.5 Anggaran Dasar, seharusnya Rapat Rekan Serikat mengangkat penggantinya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Mei 2010 dan selama masa tenggang waktu tersebut maka Wakil Pimpinan Rekan Serikat yakni Drs. Achmad Hidayat berwenang menggantikan kedudukan Pimpinan sampai diangkatnya Pimpinan yang baru (*vide* Pasal 15.6 Anggaran Dasar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena tidak adanya prosedur legal pengangkatan kembali Tergugat sebagai Pimpinan dan tidak adanya persetujuan Rekan Serikat tentang keanggotaan Tergugat untuk periode 2 tahun berikutnya terhitung sejak berusia 65 tahun, maka berdasarkan hukum keanggotaan Tergugat dan masa jabatan Tergugat selaku Pimpinan telah berakhir sejak tanggal 22 Mei 2010. Dengan demikian, seluruh tindakan Tergugat dalam Perserikatan sejak tanggal dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

25. Bahwa selama lebih dari setahun kemudian sejak bertindak selaku Pimpinan Rekan Perserikatan secara melawan hukum, Tergugat mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat pada tanggal 30 Mei 2011 sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 248 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, SH, Notaris di Jakarta. Dalam Akta tersebut, Tergugat menurut keterangannya bertindak selaku Rekan Serikat Pendiri Perserikatan dan selaku Pemimpin Rekan Serikat; keterangan tersebut jelas-jelas tidak berdasar hukum. Dalam Rapat dimaksud, dengan pengunduran diri sebanyak 8 orang Rekan Serikat, termasuk pengunduran diri Drs. Achmad Hidayat yang secara hukum adalah Wakil Pimpinan yang mengambil wewenang Pimpinan Rekan Serikat, Tergugat telah memprakarsai adanya penetapan dirinya sendiri selaku satu-satunya Rekan Pendiri Perserikatan yang tersisa. Dalam Rapat dimaksud tidak disebutkan adanya persetujuan Rekan Serikat atas masa keanggotaan Tergugat yang diperpanjang setelah mencapai usia 65 tahun dan juga tidak disebutkan adanya pengesahan dari Rapat Rekan Serikat atas seluruh tindakan Tergugat yang menganggap dirinya masih menjadi Rekan Serikat dan menjabat sebagai Pimpinan meskipun telah mencapai usia 65 tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2010. Tanpa persetujuan dan pengesahan dimaksud dalam Rapat Rekan Serikat tersebut, maka semakin jelaslah kemudian bahwa Tergugat tidak memiliki legitimasi hukum dalam Perserikatan sehingga seluruh tindakan Tergugat sebelum dan setelah Rapat dimaksud tetaplah melawan hukum;

26. Bahwa oleh karena Tergugat menyadari usianya telah lebih dari 65 tahun dan ketentuan Pasal 9.3 Anggaran Dasar masih berlaku sehingga secara hukum mendelegitimasi keanggotaan dan jabatan Tergugat dalam Perserikatan, maka Tergugat secara melawan hukum juga memprakarsai keputusan Rekan Serikat dalam Rapat tanggal 30 Mei 2011 dimaksud untuk menghapus ketentuan Pasal 9.3 Anggaran Dasar Perserikatan. Dengan

Halaman 7 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalam anggapan Tergugat, seluruh tindakan hukum Tergugat dalam Perserikatan telah berdasar hukum. Namun demikian, keputusan tersebut dihasilkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga secara hukum keputusan dimaksud adalah batal demi hukum;

27. Bahwa sejak Tergugat menjadi Pimpinan Rekan Serikat secara melawan hukum maka operasional dan manajemen Perserikatan berada di bawah kendali dan tanggung Jawab Tergugat. Termasuk dalam tugas dan tanggung jawab tersebut adalah mengenai manajemen keuangan Perserikatan;

28. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri, maka seharusnya berlaku juga *Gentlemen's Agreement* di antara Rekan Pendiri sebagaimana telah dipertegas oleh Drs. Matias Gani yakni mengenai pembagian laba untuk Rekan Pendiri selama 3 (tiga) tahun buku setelah mengundurkan diri. Dengan demikian, Penggugat berhak mendapatkan bagian laba bersih (dividen) untuk tahun buku sebagai berikut:

- a. Tahun buku 2009/2010 (Periode 1 Juli 2009 - 30 Juni 2010);
- b. Tahun buku 2010/2011 (Periode 1 Juli 2010 - 30 Juni 2011); dan
- c. Tahun buku 2011/2012 (Periode 1 Juli 2011 - 30 Juni 2012);

Namun faktanya, Perserikatan tidak memberlakukan *Gentlemen's Agreement* tersebut terhadap Penggugat oleh karena peran Tergugat yang bertindak selaku Pimpinan tanpa dasar hukum. Tergugat secara melawan hukum sengaja tidak melaksanakan *Gentlemen's Agreement* yang telah disepakati di antara Rekan Pendiri sebelumnya. Perbuatan Tergugat tersebut yang mewakili Perserikatan secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

29. Bahwa sejak Perserikatan dipimpin oleh Tergugat secara melawan hukum, manajemen dan operasional usaha Perserikatan dimonopoli oleh Tergugat. Melihat kondisi tersebut, Penggugat telah meminta kepada Perserikatan agar nama Penggugat dikeluarkan dari nama Perserikatan. Untuk membicarakan masalah tersebut, pada tanggal 07 Pebruari 2011 dilakukan pertemuan di Ruang Rapat Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan RI yang isinya menyatakan bahwa Perserikatan sudah tidak dapat dipertahankan, tetapi nama Hendrawinata masih dapat dipergunakan oleh KAP sampai akhir Maret 2011;

Halaman 8 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa sesuai Risalah Pertemuan di kantor PPAJP tertanggal 7 Pebruari 2011, seharusnya Perserikatan menjalankan hasil pembicaraan dimaksud dengan membayarkan hak-hak Penggugat selaku Rekan Pendiri, termasuk pembagian laba berdasarkan hasil audit atas keuangan Perserikatan. Namun demikian, Tergugat selaku Pimpinan ilegal telah mengabaikan hasil pembicaraan dimaksud dengan menutup akses bagi Penggugat dalam melakukan audit serta mengendalikan seluruh aset Perserikatan sampai dengan saat ini;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 10.1 Anggaran Dasar, Perserikatan harus membayar kepada Rekan Serikat yang mengundurkan diri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Suatu jumlah yang sama dengan jumlah yang telah disetor oleh Rekan Serikat yang mengundurkan diri tersebut sebagaimana temyata dalam pembukuan Perserikatan;
- b. Hak Rekan Serikat yang mengundurkan diri itu yang ditetapkan berdasarkan peraturan intern Perserikatan;
- c. Sisa yang belum dibayar, jika ada dari bagiannya dalam pendapatan bersih hingga tanggal pengunduran dirinya menurut posisi neraca Perserikatan pada tanggal tersebut;

Berdasarkan ketentuan Pasal 40.1 Anggaran Dasar, Pembayaran tersebut di atas harus dilakukan oleh Perserikatan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengunduran diri tersebut. Namun demikian, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian perincian kerugian berikut ini, Penggugat tidak mendapatkan hak-hak tersebut dari Perserikatan oleh karena Perserikatan telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;

32. Bahwa sejak Penggugat efektif mengundurkan diri per tanggal 1 Maret 2010, Perserikatan belum membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perserikatan, Peraturan Intern Perserikatan, dan *Gentlemen's Agreement* di antara Rekan Pendiri Perserikatan, yang semuanya tidak terlaksana akibat tindakan Tergugat selaku Pimpinan ilegal. Adapun perincian hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Laba Bersih Perserikatan untuk tahun buku 2009/2010 (Periode 1 Juli 2009 - 30 Juni 2010) dari laba bersih (setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan) sebesar Rp2.961.460.260 bagian laba untuk Penggugat hanya diberikan sebesar Rp750.000.400,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itupun dibayar terlambat 11 (sebelas) bulan yakni pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2011. Akibatnya Penggugat kehilangan keuntungan dari pembagian laba tersebut yang apabila diinvestasikan dapat menghasilkan keuntungan yang ditaksir mencapai Rp42.968.750 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan bunga deposito bank sebesar 6,25% per tahun;

b. Penggugat tidak dapat menaksir pembagian laba untuk tahun buku periode 1 Juli 2010 - 30 Juni 2011 (2010/2011) dan tahun buku periode 1 Juli 2011 - 30 Juni 2012 (2011/2012) oleh karena Tergugat secara melawan hukum tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk mengetahui data laporan keuangan Perserikatan pada tahun buku dimaksud. Namun demikian, berdasarkan neraca keuangan Perserikatan per 30 Juni 2010, Perserikatan memiliki Aktiva Lancar berupa Kas dan setara kas, Deposito, Piutang Usaha, Piutang Karyawan, Piutang lain-lain yang seluruhnya sebesar Rp13.492.634.908 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah), sehingga setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. Perserikatan memiliki kekayaan/asset bersih (termasuk sisa laba ditahan) sebesar Rp8.465.208.403 (delapan milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga Rupiah). Dengan kondisi keuangan Perserikatan demikian, semestinya Perserikatan masih membukukan laba pada tahun 2010/2011 dan 2011/2012 sehingga setidaknya Penggugat masih berhak atas pembagian laba minimal sebesar Rp4.232.604.202 (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua Rupiah);

c. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat yang secara hukum bukan lagi sebagai Rekan Serikat dan bukan Pimpinan Perserikatan telah melakukan tindakan hukum menutup Perserikatan yang sebelumnya telah berubah nama menjadi KAP Sugiat & Rekan. Pada saat penutupan Perserikatan, seluruh aset Perserikatan yang telah dirintis oleh Penggugat selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun menjadi lenyap begitu saja di tangan Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak mendapatkan akses mengenai data keuangan Perserikatan terakhir, namun berdasarkan Neraca per 30 Juni 2010, Perserikatan setidaknya ditutup dengan laba bersih sebesar Rp8.465.208.403 (delapan milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga Rupiah) sehingga Penggugat berhak atas setengah dari laba

Halaman 10 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



tersebut sebesar Rp4.232.604.202 (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua Rupiah). Kehilangan hak sejumlah tersebut menyebabkan Penggugat juga kehilangan keuntungan apabila uang pembagian laba tersebut diinvestasikan. Berdasarkan perhitungan bunga Deposito bank 6,5% per tahun, Penggugat kehilangan keuntungan bunga terhitung sejak tahun 2010 sampai Gugatan ini diajukan sebesar Rp1.375.596.365 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah);

d. Bahwa oleh karena Perserikatan telah ditutup tanpa dasar hukum oleh Tergugat, maka Modal awal Perserikatan yang telah disetor oleh Penggugat sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat terhitung sejak Penggugat efektif mengundurkan diri pada tanggal 1 Maret 2010. Akibatnya Penggugat kehilangan keuntungan investasi selama 5 (lima) tahun 6 bulan yang jika dihitung dengan bunga Deposito sebesar 0,25% per bulan telah mencapai USD 3,300.00 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) sehingga seluruh hak Penggugat dari setoran Modal awal adalah sebesar USD 23,300.00 (dua puluh tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat);

33. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan "perbuatan melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tentang perbuatan Tergugat dalam Perserikatan dan terhadap Penggugat, sudah jelas-jelas Tergugat telah melanggar hukum yakni Anggaran Dasar Perserikatan, dengan cara secara melawan hukum menguasai Perserikatan tanpa dasar hukum, bertindak tanpa dasar hukum sebagai Rekan Serikat dan menjabat Pimpinan Perserikatan. Akibat perbuatan Tergugat dengan menguasai Perserikatan, hak-hak Penggugat tidak dibayarkan oleh Perserikatan meskipun secara keuangan terbukti Perserikatan masih memiliki kekayaan/asset bersih yang seluruhnya dikuasai secara monopoli oleh Tergugat;



34. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak saja merugikan Penggugat secara materiil, tetapi juga merugikan secara immateriil sebab proses panjang yang telah ditempuh oleh Penggugat dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) tahun yang tentu saja melelahkan fisik dan mental dari Penggugat. Penggugat telah mendirikan dan membesarkan Perserikatan selama sekitar 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah dilenyapkan secara melawan hukum oleh Tergugat hanya dalam tempo 2 (dua) tahun. Kerugian immaterial setelah 17 tahun berjuang membesarkan KAP dan perjuangan mendapatkan hak selama 5 tahun terakhir suatu rentang waktu selama 22 tahun - apabila dinilai dengan uang mencapai Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar Rupiah);

35. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi gugatan yang sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) alas obyek-obyek sebagai berikut:

a. Rekening Giro atas nama Perserikatan sebagai berikut:

- 1) Bank Mandiri - KCP Jkt Berdharma, Nomor Rekening 122-000-450- 1444 (IDR);
- 2) Bank Mandiri - KCP Jkt Berdharma, Nomor Rekening 122-000-450-1436 (USD);
- 3) Bank Mandiri - KCP Jkt Berdharma, Nomor Rekening 122-009-905-7617 (IDR);

b. Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Lengkong Dalam Nomor 11, RT 001, RW 005, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

36. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan;

37. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti sah dan meyakinkan, serta Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata, maka adalah patut dan adil apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim *a quo* berkenan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan dan menegaskan ulang setiap dan seluruh isi Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* baik dalam bagian posita maupun petitum sebagaimana telah diajukan melalui surat Gugatan PMH Nomor Ref. 40/L/LexRegis/FP/10/15 tertanggal 12 Oktober 2015 kecuali atas hal-hal yang diperbaiki dan atau ditambahkan dalam perbaikan Gugatan ini;

2. Bahwa perbaikan Gugatan *a quo* dilakukan dengan menambahkan beberapa obyek sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana telah dimohonkan dalam Bagian Posita Gugatan *a quo* nomor 35 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi gugatan yang sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) alas obyek-obyek sebagai berikut:

a. Rekening Giro dan atau Rekening Tabungan atas nama Perserikatan dan atau KAP Sugiat & Rekan dan atau atas nama pribadi Tergugat sebagai berikut:

1). Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-040-460-144-4 (IDR);

2). Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-000-450- 143-6 (USD);

3). Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-000-906- 761-7 (IDR);

4). Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 722-60Q-582- 598-2 (IDR);

5). Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-000-672- 600-6 (USD);

6). Bank Permata Nomor Rekening 712-205-99226-7201 (IDR) a/n Tergugat;

b. Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Lengkong Dalam Nomor 11, RT 001, RW 005, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum atas seluruh tindakan Tergugat dalam Perserikatan terhitung setelah tanggal 22 Mei 2010 termasuk membatalkan seluruh akta Perserikatan yang lahir setelah tanggal 22 Mei 2010;
4. Memerintahkan Tergugat menanggung pembayaran atas hak-hak Penggugat secara seketika dan seluruhnya sebagai berikut:
 - a. Bunga atas keterlambatan pembagian laba Perserikatan tahun buku 2009/2010 sebesar Rp42.968.750 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
 - b. Pembagian laba Perserikatan periode 2010/2011 dan periode 2011/2012 dan atau pada saat penutupan Perserikatan sebesar Rp4.232.604.202 (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua Rupiah);
 - c. Bunga atas keterlambatan pembagian laba Perserikatan 2010/2011 dan periode 2011/2012 dan atau pada saat penutupan Perserikatan sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp1.375.596.365 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah);
 - d. Bagian Modal awal Perserikatan yang telah disetor oleh Penggugat sebesar USD 20.000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
 - e. Bunga atas keterlambatan pengembalian Modal Awal yang disetor oleh Penggugat terhitung sejak Penggugat efektif mengundurkan diri pada tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan Gugatan ini diajukan sebesar USD 3.300.00 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat);
5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek-objek sebagai berikut:
 - a. Rekening Giro atas nama KAP Hendrawinata Gani & Hidayat atau atas nama KAP Sugiat & Rekan sebagai berikut:
 - 1) Bank Mandiri - KCP Jkt Berdharma, Nomor Rekening 122-000-450- 1444 (IDR);
 - 2) Bank Mandiri - KCP Jkt Berdharma, Nomor Rekening 122-000-450- 1436 (USD);

Halaman 14 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bank Mandiri - KCP Jkt Berdharma, Nomor Rekening 122-009-905- 7617 (IDR);

b. Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Lengkong Dalam Nomor 11, RT 001, RW 005, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dengan tambahan obyek sita jaminan dalam bagian Posita Gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka susunan dan bunyi bagian Petitum Gugatan *a quo* selanjutnya diubah menjadi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum atas seluruh tindakan Tergugat dalam Perserikatan terhitung setelah tanggal 22 Mei 2010 termasuk membatalkan seluruh akta Perserikatan yang lahir setelah tanggal 22 Mei 2010;
4. Memerintahkan Tergugat menanggung pembayaran atas hak-hak Penggugat secara seketika dan seluruhnya sebagai berikut:
 - a. Bunga atas keterlambatan pembagian laba Perserikatan tahun buku 2009/2010 sebesar Rp42.968.750 (empat puluh dua juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
 - b. Pembagian laba Perserikatan periode 2010/2011 dan periode 2011/2012 dan atau pada saat penutupan Perserikatan sebesar Rp4.232.604.202 (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua Rupiah);
 - c. Bunga atas keterlambatan pembagian laba Perserikatan 2010/2011 dan periode 2011/2012 dan atau pada saat penutupan Perserikatan sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar

Halaman 15 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.375.690.365 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah);

d. Bagian Modal awal Perserikatan yang telah disetor oleh Penggugat sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

e. Bunga atas keterlambatan pengembalian Modal Awal yang disetor oleh Penggugat dihitung sejak Penggugat efektif mengudurkan diri pada tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan Gugatan ini diajukan sebesar USD 3,600.00 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat);

5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek-obyek sebagai berikut:

a. Rekening Giro dan atau Rekening Tabungan atas nama Perserikatan dan atau KAP Sugiat & Rekan dan atau atas nama pribadi Tergugat sebagai berikut:

1) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-000-450-144.4 (IDR);

2) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-000-450-143-6 (USD);

3) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-009-905-761- 7 (IDR);

4) Bank Mandin KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-000-582-598- 2 (IDR);

5) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rekening 122-000-572-600-6 (USD);

6) Bank Permata Nomor Rekening 712-205-00226-7201 (IDR) a/n Tergugat;

b. Tanah dan bangunan Rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Lengkong Dalam Nomor 11, RT 001, RW 005, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Kewenangan Relatif

1. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum, dalam Nomor 1 sampai dengan Nomor 34 membahas tentang Perserikatan Kantor Akuntan Publik dimana dahulu Penggugat pernah bekerja dan menjadi Rekan Serikat Pendiri;
2. Bahwa dalam Akta Pendirian Perserikatan yang dipemasalahkan oleh Penggugat, dinyatakan bahwa Domisili Hukum Perserikatan berada pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 22 Tentang Domisili Rekan Serikat sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Nomor 09, Tanggal 08 Juni 1993 yang dibuat oleh Notaris Lukman Kirana, S.H, yang isinya menyatakan sebagai berikut:
"Mengenai Perserikatan, para Rekan Serikat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur."
3. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat, Tergugat dinyatakan sebagai Rekan Serikat yang mengurus Perserikatan Kantor Akuntan Publik, sehingga oleh karenanya Perserikatan dengan Tergugat adalah menjadi satu kesatuan, yakni Tergugat bertindak untuk dan atas nama Perserikatan bukanlah secara orang Pribadi;
4. Bahwa akan tetapi Penggugat mengaiukan Gugatannya di Kantor Pengadilan Negeri Bandung yang bukan merupakan Domsili Hukum yang dari Perserikatan sebagaimana yang telah dipilih dalam Akte Anggaran Dasar Pendirian Perserikatan yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan kata lain tempat kediaman Tergugat yang bertindak sebagai Perserikatan berada di Jakarta, dalam hal ini Jakarta Timur;
5. Bahwa dengan tidak diajukannya Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang merupakan Tempat Kediaman hukum Perserikatan, maka Gugatan tersebut tidak memenuhi asas *Actor Sequitor Forum Rei* sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut melanggar dan/atau tidak memenuhi Pasal 118 ayat (1) HIR, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



“Gugatan perdata yang pada tingkat Pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh Wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat dan atau jika tidak diketahui tempat daerahnya, tempat tinggal sebetulnya.”

6. Bahwa selain itu tidak hanya melanggar Pasal 118 ayat (1) HIR Penggugat juga telah melanggar Pasal 118 ayat (2) HIR, yang isinya sebagai berikut:

“Bila dengan surat Sah yang dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, Jika Ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat Kedudukan yang dipilih itu.”

Karena Penggugat telah mengetahui dan sepakat memilih secara bersama-sama didalam Akte Anggaran Dasar Pendirian Pasal 22 bahwa Domisili Hukum Perserikatan berada pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

7. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut diatas sudah berdasarkan hukum jika yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dalam putusan menerima eksepsi kewenangan relative Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan *Error in Persona*

Diskualifikasi In Person

1. Bahwa didalam Gugatan Penggugat halaman 4 (empat) Nomor 17 dijelaskan oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah mengundurkan diri pada tanggal 01 Desember 2009 sebelum berusia 65 Tahun, yakni berusia 64 tahun;
2. Bahwa atas pengunduran diri Penggugat tersebut diterima oleh Perserikatan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat pada tanggal 04 Mei 2010 yang dituangkan dalam Akte Notaris Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat Nomor 01 Tanggal 04 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn;
3. Bahwa dalam Akte tersebut dijelaskan Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat menerima pengunduran diri Penggugat dan sekaligus



menyatakan Penggugat sejak tanggal 01-03-2010 tidak mempunyai sangkut paut lagi serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab Perserikatan, sebagaimana tercantum dalam Paragraf 2 huruf a halaman 8 Akte Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat tersebut diatas;

4. Bahwa jelaslah secara hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kepentingan Apapun terhadap Perserikatan setelah Tanggal dan sebaliknya segala tindakan Tergugat maupun Perserikatan tidak memiliki akibat hukum apapun kepada Penggugat;

5. Bahwa sungguh sangat aneh Penggugat memperlakukan perbuatan hukum Tergugat dan/atau Perserikatan dalam pembagian laba di tahun 2010, 2011, dan 2012 memperlakukan usia Tergugat, memperlakukan perubahan nama kantor, memperlakukan tidak diberitahunya perhitungan keuangan, yang padahal jelas-jelas Penggugat sejak Tanggal 01-03-2010 sudah keluar dari Perserikatan dan tidak memiliki sangkut paut lagi dengan Perserikatan;

6. Bahwa dengan tidak adanya sangkut paut lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan/atau Perserikatan, maka tidak ada pulalah perbuatan- perbuatan yang merugikan bagi Penggugat karena jelas Penggugat dengan Tergugat dan/atau Perserikatan tidak memiliki hubungan hukum dan akibat hukum apapun di Perserikatan;

7. Bahwa oleh karenanya Penggugatpun dalam mengajukan Gugatan ini tidak memiliki *Legal Standing* atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*) Tergugat yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

8. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas menurut pendapat (doktrin) Ahli Hukum dan Mantan Hakim Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 113 menyatakan:

“.....Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat).....”

“...Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat



diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).....”

9. Bahwa Doktrin tersebut senada dengan kaidah-kaidah Diskualifikasi in person yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3175 K/Pdt/1983 tanggal 17-01-1985;

10. Bahwa oleh karenanya sudah berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dan memutuskan bahwa Gugatan Penggugat termasuk Diskualifikasi in person dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Plurium Litis Consortium

11. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 9 Nomor 24 dan halaman 7 Nomor 26 pada intinya menyatakan Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 248 Tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, SH. Notaris Di Jakarta, dilakukan secara melawan hukum;

12. Bahwa akan tetapi menjadi aneh ketika didalam Gugatannya Penggugat tidak menarik Pihak Notaris tersebut sebagai salah satu Pihak, padahal untuk menyatakan Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat (sebagaimana yang tertuang dalam Akte Notaris tersebut) melawan hukum Penggugat haruslah membatalkan Akte Notaris tersebut, jika tidak maka Rapat Umum Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 tetap sah secara hukum;

13. Bahwa tidak ditariknya Notaris sebagai pembuat Akta yang mengesahkan Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat tanggal 30 Mei 2011, maka Gugatan Penggugat Sangat Mutlak menjadi *Error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

14. Bahwa selain itu terdapat kekurangan pihak yang lain dalam Gugatan Penggugat, yakni tidak diikuti sertakannya Perserikatan yakni Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA & REKAN, sebagaimana yang telah dirubah dengan Kantor Akuntan HENDRAWINATA GANI & REKAN, yang dirubah kembali menjadi Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT, kemudian dirubah kembali menjadi Kantor Akuntan Publik SUGIAT & REKAN;

15. Bahwa secara hukum Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perserikatan tersebut diatas, dengan tidak dimasukkannya Perserikatan sebagai Pihak, maka Gugatan Penggugat

Halaman 20 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



seolah-olah menyalahkan Tergugat sebagai pribadi, bukan bagian dari organ Perserikatan, padahal Gugatan Penggugat juga membahas tentang perbuatan hukum Perserikatan (Kantor Akuntan Publik);

16. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Perserikatan menjadi Pihak, Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak dalam mengajukan Gugatan (*Plurium Litis Consortium*);

17. Bahwa kurang Pihak tersebut diatas sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang dijelaskan dalam, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 760.K/Sip/1973;

dan atas kurang pihak tersebut suatu Gugatan menjadi tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

18. Bahwa Ahli Hukum dan Mantan Hakim Yahya Harahap dalam bukunya halaman 113 paragraph kedua yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, berpendapat sebagai berikut:

“... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)...”

19. Bahwa oleh karenanya sudah selayaknya dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

C. Obscuur Libellum (Gugatan Kabur)

Penggabungan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat dalam angka 10, 11, 12, 13, 28, dan 32, Penguat menyatakan dan menguraikan dalil-dalil tentang Perjanjian Lisan/*Gentlemen's Agreement*, lalu kemudian Judul



dan Posita pada Gugatan yang sama sebagaimana tercantum dalam angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, dan 33 membahas tentang Dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa dengan dibahasnya permasalahan perjanjian dengan perbuatan melawan hukum dalam posita Gugatan Penggugat, maka dengan secara sadar Penggugat menggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi satu;

3. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata gugatan wanprestasi tidaklah boleh digabungkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libellum*) hal ini sebagaimana diatur dalam salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986;

4. Bahwa dengan adanya *Obscuur Libellum* (gugatan kabur), maka secara otomatis pula Petitum Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur libellum*), oleh karenanya menurut hukum gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libellum*) akan berakibat hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2686 K/Pdt/1985;

5. Bahwa Yurisprudensi diatas senada dengan pendapat (doktrin) ahli hukum dan mantan hakim Yahya Harahap, SH. Sebagaimana dijelaskan dalam halaman 456 bukunya, yang berjudul Hukum Acara Perdata, yaitu:

“...konstruksi gugatan yang seperti itu (penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam gugatan) mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan *Obscuur Libel*, sehingga tidak dapat diterima...”

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, sudah selayaknya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dan memutuskan gugatan Penggugat *Obscuur Libellum* (gugatan kabur) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dan diputuskan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum tidak sesuai dengan Posita;

7. Bahwa dalam Petitum Penggugat diuraikan pada angka 6 huruf a tentang Rekening Giro dan atau Rekening Tabungan atas nama perserikatan dan atau KAP Sugiat & Rekan dan atau atas nama Pribadi Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-450-144-4 (IDR);
- 2) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-450-143-6 (USD);
- 3) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-009-905-761-7 (IDR);
- 4) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-582-598-2 (IDR);
- 5) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-572-600-6 (USD);
- 6) Bank Permata Nomor Rek 712-205-00226-7201 (IDR) a/n Tergugat;

8. Bahwa akan tetapi di Posita Penggugat tidak menguraikan rekening Giro yang lengkap didalam Positanya seperti apa yang tercantum didalam Petitum tersebut diatas, hal ini dapat dibuktikan pada, Posita Gugatan Angka 35 huruf a, yang isinya sebagai berikut:

“...a. Rekening Giro atas nama Perserikatan sebagai berikut:

- 1) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-450-1444 (IDR);
- 2) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-450-1436 (USD);
- 3) Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-009-905-7617 (IDR).”

9. Bahwa yang tidak diuraikan dalam Posita Penggugat, tetapi ada dalam Petitum Penggugat adalah:

- a. Rekening Tergugat yaitu Bank Permata Nomor Rek 712-205-00226-7201 (IDR) a/n Tergugat;
- b. Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-582-598-2 (IDR). a/n Perserikatan;
- c. Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma Nomor Rek. 122-000-572-600-6 (USD). a/n Perserikatan;

10. Bahwa dengan tidak diuraikannya apa yang tercantum dalam Petitum pada Posita, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karena tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut, apakah yang dituntut hanya Tergugat dan atau juga Perserikatannya?;

11. Bahwa jika Penggugat menuntut Perserikatan maka sudah seharusnya dalam Posita Penggugat memasukan Perserikatan menjadi

Halaman 23 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang Tergugat, agar jelas Tuntutan yang dimasukkan dalam Petitum, sehingga berdasarkan hal tersebut membuktikan Petitum Penggugat tidak jelas;

12. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tertanggal 18-12-1975, yang kaidah hukumnya menjelaskan “Jika Petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

13. Bahwa dengan Petitum yang *Obscuur Libel*, maka gugatan Penggugat masuk kedalam gugatan yang mengandung cacat formil dan sudah selayaknya manjelis Hakim yang Mulia menyatakan dan memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 441/Pdt/G/2015/PN.Bdg tanggal 30 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tindakan Tergugat dalam Perserikatan terhitung setelah tanggal 22 Mei 2010 termasuk seluruh akta Perserikatan yang lahir setelah tanggal 22 Mei 2010;
4. Memerintahkan Tergugat menanggung dan melakukan pembayaran atas hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - a. Pembagian laba Perserikatan periode 2010/2011 dan periode 2011/2012 dan atau pada saat penutupan Perserikatan sebesar Rp4.232.604.202 (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua Rupiah);
 - b. Bagian Modal awal Perserikatan yang telah disetor oleh Penggugat sebesar USD 20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang hingga kini sebesar Rp1.307.004,00 (satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 588/PDT/2016/PT BDG tanggal 26 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 441/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt/KS/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KASASI DAN MEMORI KASASI

1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 588/PDT/2016/PT.Bdg. tertanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Bandung pada Hari RABU Tanggal 01 MARET 2017;
2. Bahwa pada Hari KAMIS tanggal 9 MARET 2017, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan [kasasi](#) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 588/PDT/2016/PT.Bdg. tanggal 26 Januari 2017 tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt/KS/2017/PN.Bdg tanggal 09 Maret 2017;
3. Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi ini telah dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bahwa setelah pernyataan Permohonan Kasasi dicatat, Pemohon Kasasi telah pula mengajukan memori kasasi ini dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karena Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang maka patut, adil, dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

TENTANG ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KASASI

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku Karena Tidak Memeriksa Ulang Perkara Secara Keseluruhan

1. Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan mewajibkan Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan ulang atas perkara yang diputus Pengadilan Negeri baik yang mencakup hukum maupun fakta-fakta persidangan;

Halaman 26 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 588/PDT//2016/PT. Bdg tanggal 21 Januari 2017 sebagai berikut:

Alinea terakhir halaman 38:

“Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dan juga tidak dapat membuktikan adanya perjanjian lisan (*gentlemen's agreement*) yang disepakati oleh Pembanding semula Tergugat, maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;”

Alinea pertama halaman 39:

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 441/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.....,

3. Bahwa pembatalan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dan ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat dilakukan dengan tidak melakukan pemeriksann ulang perkara secara menyeluruh. Di dalam putusannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi. Akibat *Judex Facti* tidak memeriksa fakta dan bukti secara menyeluruh maka *Judex Facti* salah mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

4. Adapun fakta-fakta bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Fakta bahwa sejak Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding efektif mengundurkan diri pada tanggal 1 Maret 2010 (*vide* bukti P-10), nama Pemohon Kasasi masih digunakan sebagai nama Perserikatan sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 (*vide* Bukti P-4/T-9). Bukti P-4/T-9 ini menerangkan Perserikatan KAP HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT berganti nama menjadi KAP SUGIAT & REKAN;
- b. Fakta bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 telah dilakukan Pertemuan di Kantor Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Halaman 27 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



(PPAJP) Kementerian Keuangan RI yang kesimpulannya antara lain:

- (1) Perhitungan pembiayaan hak-hak Bapak Hendrawinata akan diaudit terlebih dahulu oleh Bapak Hendrawinata
- (2) Terkait dengan aset-aset KAP, akan dibagi di antara rekan pemilik modal saat KAP dibubarkan dengan melakukan penilaian atas aset-aset yang tersedia
- (2) Nama Bapak Hendrawinata masih dapat digunakan oleh KAP sampai dengan akhir bulan Maret 2011, namun demikian semua hak-hak Bapak Hendrawinata harus dipenuhi (*vide* bukti P-11/T-10);

c. Fakta bahwa Perserikatan telah ditutup berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1020/KM.1/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik SUGIAT & REKAN (*vide* Bukti P-5) dan pada saat Perserikatan ditutup, semua aset Perserikatan dikuasai sendiri oleh Termohon Kasasi (*vide* Bukti P-16) dan hak-hak serta bagian-bagian Pemohon Kasasi dalam Perserikatan tidak dipenuhi/dilaksanakan oleh Termohon Kasasi;

d. Fakta dan bukti bahwa hak-hak Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Termohon Kasasi;

5. Bahwa akibat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas dan/atau tidak memeriksa ulang perkara secara menyeluruh, maka *Judex Facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai *legal standing* Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

6. Padahal jelas-jelas bahwa meskipun Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Perserikatan tetapi karena: (a) nama Pemohon Kasasi masih digunakan setelah mengundurkan diri (b) tidak dilaksanakannya hasil pertemuan di Kantor Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan RI pada tanggal 7 Februari 2011 (c) fakta bahwa Perserikatan telah ditutup Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1020/KM.1/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 (e) adanya hak-hak Pemohon Kasasi yang tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi maka terang dan jelas bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini terhadap Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;



7. Bahwa seharusnya, apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat oleh hukum diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili ulang semua fakta dan bukti yang menjadi dasar diajukannya perkara *a quo* oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding. Namun pemeriksaan ulang tersebut tidak/lalai dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak memeriksa ulang perkara secara menyeluruh maka nyata dan jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

B. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah Putusan yang Dianggap Kurang Pertimbangan karena Mengesampingkan/Tidak Mempertimbangkan Semua Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 588/PDT/2016/PT.Bdg. tanggal 26 Januari 2017, Pemohon Kasasi menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah Putusan yang dianggap kurang pertimbangan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Alinea kedua halaman 37:

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-10/T-7 berupa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat Perserikatan KAP Hendrawinata Gani & Hidayat Nomor 01 tanggal 4 Mei 2010 yang dibuat oleh Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn., pengunduran diri Terbanding semula Penggugat Drs. Arief Hendra Winata tersebut diterima oleh Perserikatan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2010 dan sekaligus menyatakan Penggugat Drs. Arief Hendra Winata tersebut tidak mempunyai sangkut paut lagi serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab Perserikatan”.

Alinea ketiga halaman 37-38:

“Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat telah mengundurkan diri dari Perserikatan dan pengunduran dirinya tersebut diterima oleh Perserikatan sejak tanggal 1 Mei 2010, sedangkan



tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Tergugat sebagai anggota dan Pimpinan Rekan Serikat itu dimulai sejak tanggal 22 Mei 2010 yaitu beberapa bulan setelah pengunduran diri Terbanding semula Penggugat dari Perserikatan tersebut, ditambah pula dalam Rapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat sebagaimana tertuang dalam bukti P-10/T-7 Terbanding semula Penggugat sejak tanggal 1 Maret 2010 dinyatakan tidak mempunyai sangkut paut lagi serta dilepaskan dari segala urusan dan tanggung jawab Perserikatan, juga dikarenakan anggota serikat sendiri yang masih aktif dan berada di bawah pimpinan Pembanding semula Tergugat dalam Perserikatan yang dimaksud, tidaklah ternyata telah mempermasalahkan dan mengajukan keberatan atas keanggotaan dan kepemimpinan Pembanding semula Tergugat itu dalam Perserikatan, maka adalah benar dan tepatlah dalil sangkalan Pembanding semula Tergugat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Tergugat dalam keanggotaan dan kepemimpinan Pembanding semula Tergugat pada perserikatan dan dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut adalah termasuk *diskualifikasi in person*;

Alinea terakhir halaman 38:

“Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dan juga tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Lisan (*Gentlemen's Agreement*) yang disepakati oleh Pembanding semula Tergugat, maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;”

3. Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut di atas dilakukan dengan tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan fakta-fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung sebagai berikut:

a. Fakta dan bukti bahwa setelah Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding efektif mengundurkan diri dari Perserikatan per tanggal 1 Maret 2010, nama Pemohon Kasasi masih digunakan sebagai nama Perserikatan yaitu HENDRAWINATA GANI & HIDAYAT. Nama Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding

Halaman 30 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dikeluarkan dari nama Perserikatan pada tanggal 30 Mei 2011 (*vide* bukti P-4/T-9);

Atas penggunaan nama tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan dan meminta kepada Perserikatan agar nama Pemohon Kasasi dikeluarkan dari nama Perserikatan yang kemudian dipertegas dalam Pertemuan di Kantor Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) (*vide* posita gugatan angka 29 dan 30 halaman 8 Surat Gugatan dan Bukti P-11);

b. Bahwa selain penggunaan nama Pemohon Kasasi sebagai nama Perserikatan, hak-hak Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perserikatan (*vide* Pasal 10.1 bukti P-6/T-1), Peraturan Intern Perserikatan (*vide* Pasal 1 Pukti P-7/T-1), dan pelaksanaan *Gentlemen's Agreement* di antara Rekan Pendiri Perserikatan (*vide* Bukti P-12 & Bukti P-18 yang bersesuaian dengan bukti P-13, P-14 dan P-15) tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

Adapun rincian hak-hak Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut:

1) Bagian Laba Bersih Perserikatan untuk tahun buku 2009/2010 (Periode 1 Juli 2009 - 30 Juni 2010) dari laba bersih (setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan) sebesar Rp2.961.460.260,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) bagian laba untuk Pemohon Kasasi hanya diberikan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itupun dibayar terlambat 11 (sebelas) bulan yakni pada tanggal 9 Mei 2011. Akibatnya, Pemohon Kasasi kehilangan keuntungan dari pembagian laba tersebut yang apabila diinvestasikan dapat menghasilkan keuntungan yang ditaksir mencapai Rp42.968.754,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan bunga deposito bank sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun;

2) Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak dapat menaksir pembagian laba untuk tahun buku periode 1 Juli 2010 - 30 Juni 2011 (2010/2011) dan tahun buku periode 1 Juli 2011 -

Halaman 31 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



30 Juni 2012 (2011/2012) oleh karena Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding secara melawan hukum tidak memberikan akses kepada Pemohon Kasasi untuk mengetahui data laporan keuangan Perserikatan pada tahun buku dimaksud. Namun demikian, berdasarkan neraca keuangan Perserikatan per 30 Juni 2010, Perserikatan memiliki Aktiva lancar berupa Kas dan Setara Kas, Deposito, Piutang Usaha, Piutang Karyawan, Piutang lain-lain yang seluruhnya sebesar Rp13.492.634.968,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, Perserikatan memiliki kekayaan/asset bersih (termasuk sisa laba ditahan) sebesar Rp8.465.208.403,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga rupiah). Dengan kondisi keuangan Perserikatan demikian, semestinya Perserikatan masih membukukan laba pada tahun 2010/2011 dan 2011/2012 sehingga setidaknya Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding masih berhak atas pembagian laba minimal sebesar Rp4.232.604.202,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua rupiah);

3) Bahwa pada tahun 2012, Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding telah melakukan tindakan hukum menutup perserikatan yang sebelumnya telah berubah nama menjadi KAP Sugiat & Rekan. Pada saat penutupan Perserikatan, seluruh aset Perserikatan yang telah dirintis oleh Pemohon Kasasi selama lebih dari 19 (sembilan belas) tahun menjadi lenyap begitu saja di tangan Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding. Oleh karena Pemohon Kasasi tidak mendapatkan akses mengenai data keuangan Perserikatan terakhir, namun berdasarkan Neraca per 30 Juni 2010, Perserikatan setidaknya ditutup dengan laba bersih sebesar Rp8.465.208.403,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga rupiah) sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding berhak atas setengah dari laba tersebut sebesar Rp4.232.604.202,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua rupiah);



Bahwa akibat kehilangan hak sejumlah tersebut menyebabkan Pemohon Kasasi juga kehilangan keuntungan apabila uang pembagian laba tersebut diinvestasikan. Berdasarkan perhitungan bunga deposito bank 6,5% (enam koma lima persen) per tahun, Pemohon Kasasi kehilangan keuntungan bunga terhitung sejak tahun 2010 sampai Gugatan ini diajukan sebesar Rp1.375.596.365,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

4) Bahwa setelah Perserikatan ditutup pada tanggal 15 Oktober 2012, Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding belum mengembalikan Modal awal Perserikatan yang telah disetor Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Pemohon Kasasi juga kehilangan keuntungan investasi selama 5 (lima) tahun 6 bulan yang jika dihitung dengan bunga DePosito sebesar 0,25% per bulan telah mencapai USD3,300.00 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat). Dengan demikian, seluruh hak Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding (dari setoran modal awal adalah sebesar USD 23,300.00 (dua puluh tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat);

(vide bukti P-4, P-5, P-6/T-1, P-7/T-2, P-11, P-12, P-13 P-14, P-15, P-16, dan bukti P-18 dan posita angka 31 dan angka 32 halaman 8-10 Surat Gugatan);

c. Bukti dan fakta bahwa berdasarkan Risalah Pertemuan di Kantor Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan RI tanggal 7 Februari 2011 disimpulkan beberapa poin penting yaitu:

- 1) Tidak dicapai kesepakatan untuk mempertahankan keberadaan KAP;
- 2) Perhitungan pembayaran hak-hak Bapak Hendrawinata akan diaudit terlebih dahulu oleh Bapak Hendrawinata;
- 3) Terkait dengan aset-aset KAP, akan dibagi di antara rekan pemilik modal saat KAP dibubarkan dengan melakukan penilaian atas aset-aset yang tersedia;



4) Nama Bapak Hendrawinata masih dapat digunakan oleh KAP sampai dengan akhir bulan Maret 2011, namun demikian semua hak-hak Bapak Hendrawinata harus dipenuhi;

(*vide* bukti P-11/T-10 - Posita Gugatan 29 dan 30)

d. Bukti dan fakta bahwa Perserikatan telah DITUTUP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1020/KM.1/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik SUGIAT & REKAN. (*vide* bukti P-5 dan posita angka 32 huruf c dan huruf d Surat Gugatan);

Bahwa pada saat Perserikatan ditutup, posisi neraca Keuangan KAP Hendrawinata Gani & Hidayat per 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding tanggal 25 Oktober 2010, total Aktiva Perserikatan sebesar Rp14.509.252.035.00 (empat belas miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) dengan sisa laba sebesar Rp8.465.205.403,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

(*vide* bukti P-16 dan posita angka 32 halaman 9 Surat Gugatan);

e. Bukti dan fakta bahwa modal yang disetor oleh Pemohon Kasasi sebesar USD20.000.00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada saat Perserikatan didirikan belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi;

(*vide* Pasal 10.1 bukti P-6/T-1, Pasal 1 bukti P-7/T-2 dan Posita Gugatan angka 31);

4. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding telah mengundurkan diri dari Perserikatan terhitung tanggal 1 Maret 2010 dan dalam bukti P-10/T-7 telah dinyatakan tidak mempunyai sangkut paut lagi dengan Perserikatan namun pengunduran diri dan pernyataan tersebut tidak serta merta menghilangkan/meniadakan kewajiban hukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk memenuhi hak-hak Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding yang masih terdapat dalam Perserikatan;

5. Bahwa selain itu, fakta dan bukti menunjukkan bahwa setelah Pemohon Kasasi mengundurkan diri dari perserikatan: (1) nama Pemohon Kasasi masih digunakan sebagai nama Perserikatan sampai dengan 30 Mei 2011 (selama 14 bulan) sejak Pemohon Kasasi mengundurkan diri (*vide* bukti P-4/T-9) (2) Perserikatan telah ditutup



pada tanggal 15 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-5) (3) Adanya Pertemuan di Kantor Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan RI tanggal 7 Februari 2011 (*vide* bukti P-11/T-10) (4) Belum dikembalikannya modal awal Pemohon Kasasi yang telah disetor ke dalam Perserikatan (*vide* Pasal 1 bukti P-7) dan (5) Tidak dibayarkannya hak-hak Pemohon Kasasi baik hak-hak yang lahir berdasarkan ketentuan Pasal 10.1 bukti P-6 dan berdasarkan *Gentlemen's Agreement* maka nyata, jelas dan tak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding masih mempunyai kedudukan hukum/legal *standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

6. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan perbuatan hukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dalam Perserikatan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2011 (atau pada saat usia Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding mencapai 65 tahun) sampai dengan Perserikatan ditutup pada tanggal 15 Oktober 2012 adalah perbuatan melawan hukum karena selain bertentangan dengan Anggaran Dasar (bukti P-6/T-1) dan Peraturan Intern Perserikatan (Bukti P-7/T-2), perbuatan hukum tersebut juga telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding karena Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding tidak membayarkan hak-hak Pemohon Kasasi. Dengan demikian, pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya gugatan perkara *a quo* adalah termasuk diskualifikasi in person adalah salah dan harus dibatalkan;

7. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dengan pertimbangan *judex facti* sebagaimana petikan frasa berikut “....., juga dikarenakan anggota serikat sendiri yang masih aktif dan berada di bawah pimpinan Pembanding semula Tergugat dalam Perserikatan yang dimaksud, tidaklah ternyata telah mempermasalahkan dan mengajukan keberatan atas keanggotaan dan kepemimpinan Pembanding semula Tergugat itu dalam Perserikatan,”. Pertimbangan tersebut adalah menyesatkan karena selama hak dan kepentingan hukum anggota aktif tidak dirugikan oleh perbuatan hukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding maka tidak akan ada anggota aktif yang mempermasalahkan status hukum Termohon Kasasi semula



Tergugat/Pembanding dalam Perserikatan. Ditambah pula, semua anggota aktif dalam Perserikatan yang berada di bawah pimpinan Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding adalah bukan rekan pendiri sehingga hak dan kepentingannya tidak sama dengan hak dan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

(vide Posita angka 3 sampai dengan angka 10 halaman 2-3 Surat Gugatan dan bukti P-6/T-1 dan bukti P-7/T-2);

8. Berdasarkan uraian-uraian atas fakta dan bukti di atas, maka nyata dan jelas bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding memiliki *legal standing* dan telah mampu membuktikan adanya *Gentlemen's Agreement* dalam Perkara *a quo*. Namun fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan/atau dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dan/atau telah mengesampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam Surat Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah putusan yang dianggap kurang pertimbangan sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan Karena Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Penolakan Gugatan dan Tidak Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;

1. Bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) HIR mewajibkan hakim untuk mencantumkan alasan hukum yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan tuntutan Penggugat serta hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, sebagaimana terbaca dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 588/PDT/2016/PT.Bdg, tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan kasasi ini;
3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Alinea kedua halaman 38:

“Menimbang, bahwa sedangkan mengenai *Gentlemen’s Agreement* yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat, sejak semula telah secara jelas dalam jawabannya atas gugatan perkara ini, Pembanding semula Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa dirinya tidak turut serta dan tidak pernah mengucapkan secara lisan maupun tertulis tentang adanya *Gentlemen’s Agreement* tersebut”;

Alinea ketiga halaman 38:

“Menimbang, menurut Majelis Hakim Banding dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, satu-satunya yang relevan untuk membuktikan adanya *Gentlemen’s Agreement* adalah bukti Surat P-12 berupa surat pernyataan Drs. Matias Gani tertanggal 31 Oktober 2011, namun di samping bukti surat tersebut hanya berupa *copy* dari *copy* dan tidak ada satu kesesuaianpun dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, juga karena menurut kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990, surat bukti yang hanya merupakan suatu “pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan, maka bukti P-12 tersebut haruslah dikesampingkan, dan dengan demikian Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Lisan (*Gentlemen’s Agreement*) yang dibuatnya bersama-sama dengan Pembanding semula Tergugat”

4. Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Bahwa logika hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat sungguh sangat menyesatkan karena semata-mata menjadikan penyangkalan sepihak Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding sebagai dasar pertimbangan tentang adanya *Gentlemen’s Agreement* (Perjanjian Lisan) di antara Rekan Pendiri Perserikatan. Padahal nyata dan jelas bahwa penyangkalan Termohon Kasasi tersebut telah dibantah oleh Pemohon Kasasi dengan adanya bukti P-12 yang bersesuaian bukti P-18 dan bukti P-13, P-14, dan bukti P-15. Dalam bukti tersebut, Drs. Matias Gani sebagai salah satu Rekan Pendiri yang telah mengundurkan diri dari

Halaman 37 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perserikatan sejak tahun 2006 namun tetap memperoleh pembagian laba di tahun 2007, 2008, dan 2009;

b. Bahwa *Judex Facti* mengesampingkan Bukti P-12 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa Bukti P-12 hanya berupa *copy* dari *copy* dan tidak ada suatu kesesuaianpun dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat. Dasar pertimbangan tersebut sangat menyesatkan. Hukum pembuktian apakah yang mendasari pertimbangan *Judex Facti* yang demikian? *Judex Facti* menolak Bukti P-12 dari Pemohon Kasasi dengan salah satu alasan hukum bahwa tidak ada kesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi? Bukankah Termohon Kasasi menyangkal adanya Perjanjian Lisan (*Gentlemen's Agreement*) tersebut sehingga tidak mungkin ada bukti yang bersesuaian mengenai *Gentlemen's Agreement* tersebut dari Termohon Kasasi?

c. Bahwa bukti P-12, bukti lain yang membuktikan adanya Perjanjian Lisan (*Gentlemen's Agreement*) di antara Rekan Pendiri Perserikatan adalah di bawah ini:

1) Bukti P-18:

Berupa Akta Berita Acara Rapat Rekan Serikat Perserikatan KAP Hendrawinata Gani & Rekan Nomor 14 Tanggal 8 Agustus 2006, dibuat oleh Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum. Bukti P-18 menerangkan pengesahan pengunduran diri Drs. Matias Gani selaku Rekan Pendiri Perserikatan terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2006;

2) Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15:

Berupa Notula Rapat Rekan Serikat Pendiri KAP Hendrawinata Gani & Hidayat masing-masing tertanggal 4 Januari 2008, tanggal 21 Januari 2009, dan tanggal 11 Desember 2009 yang asli-aslinya ada pada Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

- Bukti P-13, P-14 dan P-15 tersebut menerangkan Rapat Rekan Serikat tentang pembagian laba tahun buku 2006/2007, 2007/2008, dan 2008/2009;
- Bukti-bukti tersebut diparaf dan ditandatangani oleh semua Rekan Pendiri yaitu (1) Drs. Sugiat *in casu* Termohon Kasasi (2) Drs. Hendra Winata *in casu* Pemohon Kasasi dan (3) Drs. Matias Gani;

Halaman 38 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



- Drs. Matias Gani yang telah mengundurkan diri sejak 8 Agustus 2006 (*vide* dengan P-18) tetapi tetap memperoleh bagian laba pada tahun 2007, 2008 dan 2009 meskipun telah mengundurkan diri sejak 2006;

5. Berdasarkan bukti P-12 yang bersesuaian dengan bukti P-18 serta dihubungkan dengan bukti P-13, bukti P-14 dan bukti P-15 maka jelas-jelas Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan adanya *Gentlemen's Agreement* (Perjanjian Lisan) di antara Rekan Pendiri. Namun demikian, dalam putusannya *Judex Facti* selain semata-mata hanya mempertimbangkan bukti P-12 sebagai bukti adanya *Gentlemen's Agreement* (Perjanjian Lisan), *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dan/atau mengesampingkan bukti P-18 dan bukti P-13, P-14 dan P-15 padahal bukti-bukti tersebut berkaitan erat dengan bukti P-12;

Selain tidak mempertimbangkan dan/atau mengesampingkan bukti P-18 dan bukti P-13, P-14 dan P-15, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat juga tidak memberikan pertimbangan mengapa bukti P-18, P-13, P-14 dan P-15 dinyatakan tidak bersesuaian dengan bukti P-12 padahal Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa bukti-bukti tersebut bersesuaian dan merupakan pelaksanaan *Gentlemen's Agreement* sehingga berkaitan erat dengan Bukti P-12 (*vide* Posita Gugatan angka 11 dan 12 halaman 3 Surat Gugatan);

6. Jika *Judex Facti* menyatakan bahwa bukti P-18 dan bukti P-13, P-14, dan P-15 yang merupakan notula Rapat Rekan Pendiri sehubungan dengan pembagian laba Perserikatan di mana Termohon Kasasi ikut hadir, membuat paraf, dan menandatangani bukti-bukti tersebut tidak bersesuaian dengan bukti P-12, lalu apa yang menjadi dasar bagi Rekan Pendiri atas nama Drs. Matias Gani tetap mendapatkan pembagian laba pada tahun 2007, 2008, dan 2009 sebagaimana bukti P-13, P-14, dan P-15? Bukankah Matias Gani telah mengundurkan diri per 8 Agustus 2006 sebagaimana bukti P-18?

7. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat lalai dan tidak mempertimbangkan bukti P-5 tentang Penutupan Perserikatan serta lalai memberikan pertimbangan terhadap bukti P-16 berupa Neraca Keuangan Perserikatan pada saat ditutup. Bukti P-16 ini menerangkan Total Aktiva Perserikatan sebesar Rp14.509.252.035,00 (empat miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan Sisa Laba sebesar Rp8.465.208.403,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Posita angka 32 halaman 9 Surat Gugatan *a quo*. Dari sisa laba tersebut, Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding mempunyai hak sebesar Rp4.232.604.202,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua rupiah);

8. Bahwa oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak memberikan pertimbangan mengenai dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa bukti P-18, bukti P-13, bukti P-14 dan bukti P-15 bersesuaian dan berkaitan erat dengan bukti P-12 serta tidak memberikan pertimbangan secara rinci dan tidak mengadili seluruh bagian gugatan maka Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjadi putusan yang tidak mencantumkan dasar hukum penolakan gugatan dan tidak mengadili seluruh bagian gugatan sehingga putusan tersebut harus dibatalkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena nyata dan jelas bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, dan putusan dianggap sebagai putusan yang kurang pertimbangan maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 588/PDT/2016/PT.Bdg. tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan *Gentlemen's Agreement* (Perjanjian Lisan) yang menjadi dasar gugatan Penggugat menggugat keuntungan Serikat setelah Penggugat berhenti berdasarkan *Gentlemen's Agreement* tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. ARIEF HENDRA WINATA** tersebut harus ditolak;

Halaman 40 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. ARIEF HENDRA WINATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 41 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 42 dari 42 hal.Put. Nomor 2001 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)